Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 1307-1323
E-ISSN 2963-0444
DOI: https://doi.org/ 10.58344/jhi.v5i4.3084

JURNAL HUKUM INDONESIA

Bias Gender dalam Kebijakan Kohabitasi

Vina Amelia*, Elfina Lebrine Sahetapy
Universitas Surabaya, Indonesia
Email: vinaameliaputri16@gmail.com*, els@staff.ubaya.ac.id

Keywords:
Gender bias, cohabitation, women protection

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Abstract

The regulation of cohabitation in Article 412 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code places living together outside marriage as an absolute complaint offense, yet the absence of a clear definition of "living together as husband and wife" opens a wide space for interpretation that may lead to selective criminalization, particularly of women and vulnerable groups. This article examines how a norm that is textually gender-neutral may, in its enforcement, sustain structural injustice for women through a complaint mechanism that hands control over privacy to family members and law enforcement officials, heavier social stigma borne by women, and double victimization in unregistered marriages. The study employs normative juridical research with statute and conceptual approaches, analyzed through a critical framework of structural injustice. The findings show that a gender-neutral formulation does not guarantee neutral effects, as stigma, economic dependence, and power relations within the family may turn complaints into instruments of pressure. The criminalization of cohabitation potentially conflicts with the principles of proportionality and substantive equality, so a gender-responsive reformulation is needed through clearer offense elements, restraint in the use of criminal law, and protection of vulnerable groups.

Kata Kunci:
Bias gender, kohabitasi, perlindungan perempuan

Abstrak

Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sebagai delik aduan absolut, namun ketiadaan definisi tegas mengenai "hidup bersama sebagai suami istri" membuka ruang interpretasi luas yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi selektif, khususnya terhadap perempuan dan kelompok rentan. Artikel ini mengkaji bagaimana norma yang secara tekstual netral gender tersebut, dalam praktik penegakannya, berpotensi mempertahankan ketidakadilan struktural bagi perempuan melalui mekanisme delik aduan yang menyerahkan kendali privasi kepada pihak keluarga dan aparat penegak hukum, stigma sosial yang lebih berat ditanggung perempuan, serta viktimisasi ganda pada perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis melalui kerangka kritis ketidakadilan struktural. Hasil kajian menunjukkan bahwa rumusan yang netral gender tidak menjamin dampak yang netral, karena stigma, ketergantungan ekonomi, dan relasi kuasa dalam keluarga dapat menjadikan pengaduan sebagai sarana tekanan. Kriminalisasi kohabitasi berpotensi bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan substantif, sehingga diperlukan reformulasi norma yang responsif gender melalui kejelasan unsur delik, pembatasan

penerapan hukum pidana, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen negara untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan hukum, dan memberikan kepastian terhadap perbuatan yang dilarang. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan yang hendak dilindungi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta proporsionalitas sanksi yang diberikan. Penggunaan hukum pidana tidak seharusnya semata-mata didasarkan pada penilaian moral yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan batas kewenangan negara terhadap kehidupan pribadi warga negara. Persoalan tersebut menjadi penting ketika hukum pidana mengatur hubungan personal yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan relasi kuasa dapat menyebabkan suatu ketentuan hukum menimbulkan dampak yang berbeda bagi setiap orang (Amalia, 2018).

Kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Namun, kesamaan perlakuan secara formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif karena setiap individu memiliki kondisi sosial dan kedudukan yang berbeda. Ketimpangan ekonomi, ketergantungan dalam hubungan personal, serta konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam kehidupan masyarakat, perempuan kerap menghadapi penilaian moral yang lebih ketat berkaitan dengan seksualitas, perkawinan, dan kehidupan rumah tangga. Hubungan personal yang dijalani perempuan dapat dikaitkan dengan kehormatan keluarga dan kepatuhan terhadap norma sosial, sehingga pelanggaran terhadap standar tersebut berpotensi menimbulkan stigma yang tidak seimbang. Ketimpangan demikian menunjukkan bahwa bias gender tidak selalu muncul melalui pembedaan yang dinyatakan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berlangsung melalui praktik sosial dan penegakan hukum. Perspektif ketidakadilan struktural diperlukan untuk memahami bagaimana aturan yang tampak netral dapat berinteraksi dengan relasi kuasa dan kondisi sosial yang telah menempatkan perempuan dalam posisi rentan (Irawan & Iranti, 2025).

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa sejumlah pengaturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan hubungan keluarga. Salah satu ketentuan yang menimbulkan perdebatan ialah Pasal 412 mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut mengancamkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Hamzah, 2024). Penuntutan terhadap perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan pihak-pihak yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Mekanisme delik aduan tersebut membatasi pihak yang dapat menginisiasi proses penuntutan, tetapi tetap menimbulkan persoalan mengenai batas antara

perlindungan kepentingan keluarga dan campur tangan terhadap kehidupan pribadi. Selain itu, penafsiran terhadap unsur hidup bersama sebagai suami istri perlu dilakukan secara hati-hati untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penerapan norma berdasarkan prasangka sosial. Perbedaan latar belakang hubungan, kondisi ekonomi, serta status perkawinan perlu diperhatikan tanpa mengabaikan unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (Sudanto, 2017).

Rumusan Pasal 412 tidak membedakan subjek hukum berdasarkan jenis kelamin sehingga secara tekstual berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, sifat netral suatu norma tidak secara otomatis menjamin kesetaraan dalam penerapannya. Perempuan yang dianggap menjalani hubungan di luar perkawinan berpotensi menghadapi stigma sosial yang lebih berat karena adanya standar moral yang berbeda terhadap perilaku laki-laki dan perempuan. Dampaknya dapat meluas pada hubungan keluarga, kehidupan sosial, pekerjaan, dan akses terhadap dukungan masyarakat. Mekanisme delik aduan juga memiliki dimensi gender karena keputusan untuk mengajukan pengaduan dapat dipengaruhi konflik keluarga, ketergantungan ekonomi, atau ketimpangan relasi kuasa. Dalam keadaan tertentu, ancaman pengaduan berpotensi digunakan sebagai sarana tekanan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa setiap penerapan Pasal 412 pasti merugikan perempuan, tetapi menunjukkan perlunya analisis terhadap kemungkinan perbedaan dampak yang ditimbulkan. Kajian gender diperlukan untuk menilai bagaimana norma diterapkan, siapa yang memiliki kendali atas proses pengaduan, serta apakah pelaksanaannya memberikan perlindungan yang setara bagi setiap pihak (Putri, 2025).

Persoalan ketidakadilan struktural juga berkaitan dengan kerentanan perempuan dalam perkawinan yang tidak tercatat. Kondisi tersebut berbeda secara hukum dari kohabitasi, tetapi dapat menimbulkan persoalan mengenai pembuktian status perkawinan dan pemenuhan hak-hak keperdataan. Perempuan dalam perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menghadapi hambatan ketika harus membuktikan hubungan perkawinan atau memperjuangkan haknya. Apabila status hubungan tidak diperiksa secara cermat, terdapat risiko munculnya beban pembuktian dan stigma sosial yang berlapis. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 412 harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada anggapan bahwa setiap hubungan yang tidak tercatat otomatis merupakan kohabitasi. Analisis kritis diperlukan untuk menilai apakah kebijakan kriminalisasi telah mempertimbangkan kondisi kelompok rentan, perlindungan privasi, dan kemungkinan penyalahgunaan mekanisme pengaduan. Perspektif ketidakadilan struktural membantu menjelaskan bahwa dampak suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi peraturan, tetapi juga oleh relasi sosial, ketimpangan kekuasaan, dan akses terhadap keadilan (Afda'u et al., 2026).

Sejumlah kajian terdahulu telah menelaah kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru dari berbagai sudut pandang. Irawan dan Iranti (2025) menganalisis Pasal 412 sebagai bentuk intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi, sementara Pribadi dan Simangunsong (2026) serta Yantu et al. (2026) menempatkan persoalan tersebut dalam ketegangan antara moralitas publik dan hak atas privasi. Bimantoro et al. (2026)

meninjaunya dari perspektif pluralisme hukum dan hak privasi, Islamika et al. (2026) menggunakan analisis biaya dan manfaat, dan Belinda et al. (2026) menyoroti risiko overkriminalisasi serta kepastian hukum dalam perumusan delik kesusilaan. Kajian lain menelaah larangan kohabitasi dari sudut hukum Islam (Hamidah & Arifin, 2024; Razif, 2023) dan dari aspek perlindungan pelaku terhadap tindakan main hakim sendiri (Akitha & Rinwigati, 2025). Kajian-kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada legitimasi moral, privasi, dan kepastian hukum, sedangkan analisis yang secara khusus menguji bagaimana norma yang netral gender dapat menghasilkan dampak yang tidak setara bagi perempuan melalui mekanisme delik aduan, stigma sosial, dan relasi kuasa dalam keluarga masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka ketidakadilan struktural dan prinsip kesetaraan substantif untuk menilai potensi bias gender dalam penerapan Pasal 412, sehingga analisis tidak berhenti pada rumusan norma, tetapi juga mencakup kemungkinan dampak penerapannya terhadap perempuan dan kelompok rentan.

Kajian mengenai bias gender dalam kebijakan kriminalisasi kohabitasi berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting dilakukan untuk menilai hubungan antara tujuan pemidanaan, prinsip kesetaraan substantif, dan perlindungan hak individu. Analisis difokuskan pada konstruksi norma Pasal 412, mekanisme delik aduan, serta potensi ketidakadilan yang timbul akibat perbedaan kondisi sosial dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan kesetaraan substantif digunakan untuk menilai batas kewenangan negara dalam mengatur kehidupan pribadi. Kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan reformulasi kebijakan yang lebih responsif gender, khususnya melalui kejelasan unsur delik, pembatasan penerapan hukum pidana, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Manfaat teoretis kajian ini adalah memperlihatkan bahwa netralitas tekstual suatu norma bukan indikator yang memadai bagi kesetaraan substantif, sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan dasar bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk menilai apakah rumusan Pasal 412 dan mekanisme pengaduannya telah mempertimbangkan kemungkinan dampak yang tidak setara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan kemungkinan ketimpangan dampak dan mendorong terwujudnya keadilan substantif bagi perempuan (Dewi, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada konstruksi norma Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mekanisme delik aduan, serta potensi ketidakadilan yang timbul akibat perbedaan kondisi sosial dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Objek penelitian adalah kebijakan kriminalisasi kohabitasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 412 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta penjelasannya.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah rumusan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan keterkaitannya dengan pengaturan lain yang relevan, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai pembanding cakupan pengaturan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep kesetaraan substantif, ketidakadilan struktural, proporsionalitas, *ultimum remedium*, dan delik aduan yang menjadi pisau analisis dalam menilai batas kewenangan negara dalam mengatur kehidupan pribadi.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta laporan dan publikasi lembaga yang membahas kriminalisasi kohabitasi, hukum pidana kesusilaan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma, mengaitkannya dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan kesetaraan substantif, kemudian menilainya melalui kerangka kritis ketidakadilan struktural untuk merumuskan kebutuhan reformulasi kebijakan yang lebih responsif gender. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris seperti putusan pengadilan atau wawancara, sehingga potensi ketidakadilan gender yang dianalisis dirumuskan sebagai risiko normatif yang perlu diuji lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kebijakan Kriminalisasi Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan menetapkan konsekuensi hukum terhadap pelakunya. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya mencerminkan pilihan pembentuk undang-undang dalam merumuskan larangan, tetapi juga menunjukkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi melalui penggunaan sanksi pidana. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembatasan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara. Pertimbangan tersebut menjadi penting karena hukum pidana merupakan instrumen yang dapat membatasi kebebasan individu melalui ancaman sanksi. Kriminalisasi terhadap perilaku yang berkaitan dengan moralitas dan hubungan personal, termasuk kohabitasi, karenanya perlu dinilai berdasarkan tujuan pengaturannya, kejelasan rumusan tindak pidana, serta proporsionalitas penggunaan instrumen pidana (Sholikah et al., 2023).

Kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan fenomena sosial yang menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara norma kesusilaan, nilai agama, dan kebebasan individu. Dalam konteks masyarakat Indonesia, perkawinan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Pandangan tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya

tuntutan pengaturan terhadap kehidupan bersama di luar perkawinan. Pada sisi lain, perubahan nilai sosial dan pandangan terhadap hubungan personal menunjukkan bahwa kehidupan bersama tanpa perkawinan dapat dipahami secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menempatkan kohabitasi sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga menyangkut batas kewenangan negara dalam menentukan perilaku pribadi yang dapat dikenai sanksi pidana. Alasan moral dan ketertiban sosial yang mendasari kriminalisasi perlu dikaji bersama dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Fauzia & Hamdani, 2021).

Pengaturan mengenai kohabitasi mengalami perkembangan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum pembentukan undang-undang tersebut, KUHP lama tidak mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana tersendiri dalam ketentuan pidana nasional yang berlaku umum. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak berarti bahwa seluruh perbuatan yang berkaitan dengan hubungan di luar perkawinan terbebas dari konsekuensi hukum. Perbuatan tertentu tetap dapat dikenai ketentuan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pengaturan khusus di wilayah tertentu, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memiliki ruang lingkup penerapan tersendiri. Perbedaan pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan terhadap perilaku yang berkaitan dengan hubungan di luar perkawinan tidak sepenuhnya seragam. Pembentukan KUHP baru kemudian menghadirkan ketentuan nasional yang secara khusus mengatur kohabitasi melalui Pasal 412 (Algifari, 2021).

Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Unsur perbuatan dan keadaan di luar perkawinan menjadi bagian penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya rumusan tindak pidana tersebut. Penjelasan Pasal 412 menggunakan istilah kohabitasi untuk menerangkan perbuatan yang dimaksud, tetapi tidak menguraikan secara terperinci indikator faktual yang membedakan kehidupan bersama sebagai suami istri dari bentuk tinggal bersama lainnya, sehingga penafsiran terhadap unsur tersebut menjadi persoalan penting dalam penerapan ketentuan pidana (Hamdani et al., 2023).

Penentuan terpenuhinya unsur Pasal 412 tidak seharusnya hanya didasarkan pada keberadaan dua orang dalam satu tempat tinggal. Keadaan tersebut perlu dibedakan dari hubungan bertamu, kunjungan sementara, hubungan keluarga, atau bentuk tinggal bersama lainnya, dan penilaian harus didasarkan pada fakta yang relevan dengan unsur tindak pidana, bukan pada dugaan, penilaian moral, atau persepsi masyarakat. Kejelasan penerapan unsur tersebut berhubungan langsung dengan asas kepastian hukum, sedangkan penafsiran yang terlalu luas berpotensi memperbesar ruang diskresi aparat penegak hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan Pasal 412 (Danardana & Setyawan, 2022).

Pasal 412 ayat (2) membatasi penuntutan melalui mekanisme pengaduan. Apabila

orang yang melakukan perbuatan tersebut terikat perkawinan, pengaduan dapat diajukan oleh suami atau istrinya; apabila tidak terikat perkawinan, pengaduan dapat diajukan oleh orang tua atau anaknya. Pengaturan ini menempatkan kohabitasi sebagai tindak pidana aduan dan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada setiap anggota masyarakat untuk mengajukan pengaduan berdasarkan keberatan pribadi terhadap perilaku orang lain (Hamidah & Arifin, 2024).

Karakteristik sebagai tindak pidana aduan perlu dibedakan dari status perbuatan sebagai tindak pidana. Mekanisme pengaduan membatasi dimulainya penuntutan, tetapi tidak menghilangkan sifat terlarang dari perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 412. Aparat penegak hukum tetap harus memperhatikan pihak yang berhak mengadu, keabsahan pengaduan, pemenuhan unsur tindak pidana, dan prosedur yang berlaku, sementara pembatasan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan bagi masyarakat untuk melakukan penindakan secara mandiri terhadap orang yang diduga melakukan kohabitasi (Belinda et al., 2026).

Pengaturan kriminalisasi kohabitasi juga menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara perlindungan moralitas masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Norma agama, kesusilaan, dan kebiasaan sosial merupakan bagian dari konteks yang memengaruhi pembentukan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Namun, keberadaan penilaian moral dalam masyarakat tidak dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk pembatasan terhadap kehidupan pribadi. Penggunaan hukum pidana tetap perlu memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penerapan yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai kriminalisasi kohabitasi perlu membedakan kewenangan negara untuk menetapkan larangan pidana dari tindakan masyarakat yang menjatuhkan penilaian atau hukuman secara sepihak.

Pembahasan Akitha dan Rinwigati (2025) mengenai kriminalisasi kohabitasi dan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan main hakim sendiri relevan untuk menjelaskan perbedaan antara penegakan hukum dan tindakan sewenang-wenang. Dugaan terjadinya kohabitasi tidak dapat dijadikan pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan kekerasan, pengusiran secara paksa, mempermalukan, atau menjatuhkan hukuman tanpa melalui proses hukum. Perlindungan terhadap setiap orang dari tindakan tersebut tetap menjadi bagian dari kewajiban negara, terlepas dari penilaian sosial terhadap perilaku yang bersangkutan. Penerapan Pasal 412 harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang sah dan tidak boleh dijadikan legitimasi bagi tindakan main hakim sendiri (Dasoge et al., 2026).

Penilaian terhadap kebijakan kriminalisasi kohabitasi selanjutnya perlu memperhatikan kepastian hukum dan proporsionalitas penggunaan sanksi pidana. Kepastian hukum mensyaratkan adanya rumusan perbuatan yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Sementara itu, proporsionalitas mengharuskan penggunaan sanksi pidana dipertimbangkan berdasarkan tujuan perlindungan kepentingan hukum dan dampak pembatasannya terhadap individu. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, prinsip *ultimum remedium* dapat digunakan sebagai salah satu perspektif analitis

untuk menilai kebutuhan penggunaan instrumen pidana dibandingkan dengan alternatif pengaturan lainnya. Prinsip tersebut tidak dengan sendirinya mengesampingkan ketentuan Pasal 412 yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang, tetapi dapat menjadi dasar evaluasi terhadap alasan, cakupan, dan konsekuensi kriminalisasi. Analisis tersebut diperlukan untuk menilai apakah pengaturan yang dibentuk telah memiliki dasar kebijakan yang memadai dan apakah penerapannya mampu menghindari pembatasan hak yang tidak proporsional (Dediansyah et al., 2025).

Rasionalitas kriminalisasi kohabitasi perlu dinilai berdasarkan hubungan antara tujuan pembentukan norma, kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dan kebutuhan penggunaan sanksi pidana. Perlindungan terhadap nilai moral, institusi perkawinan, dan ketertiban sosial dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum. Namun, pertimbangan tersebut perlu disertai penjelasan mengenai kepentingan hukum yang secara konkret memerlukan perlindungan melalui hukum pidana. Penetapan suatu perilaku sebagai tindak pidana tidak cukup didasarkan pada ketidakselarasan perilaku tersebut dengan pandangan moral yang dominan dalam masyarakat. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan apakah kriminalisasi merupakan instrumen yang diperlukan, apakah cakupan larangannya sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai, dan apakah terdapat alternatif pengaturan yang dapat memberikan perlindungan secara lebih proporsional. Pengujian tersebut penting untuk mencegah perluasan hukum pidana terhadap perilaku pribadi tanpa dasar kebutuhan yang memadai. Dalam konteks Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanyaan mendasarnya bukan hanya mengenai legitimasi negara untuk menetapkan larangan terhadap kohabitasi, tetapi juga mengenai alasan penggunaan sanksi pidana untuk mengatur kehidupan bersama orang dewasa di luar perkawinan (Safitri & Wahyudi, 2023; Yazid et al., 2026).

Persoalan rasionalitas kriminalisasi berkaitan erat dengan kejelasan unsur tindak pidana dan penerapannya dalam praktik. Ketiadaan indikator terperinci dalam penjelasan Pasal 412 ayat (1) berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila aparat penegak hukum tidak menggunakan parameter yang konsisten. Hubungan keluarga, persahabatan, kebutuhan ekonomi, maupun tempat tinggal sementara dapat menimbulkan situasi tinggal bersama yang tidak identik dengan kohabitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana. Tanpa penerapan yang cermat, ketidakjelasan batas perbuatan dapat memperbesar ruang diskresi dan menimbulkan ketidakpastian mengenai perilaku yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana (Yantu et al., 2026).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan kehidupan pribadi dan pembatasan kewenangan negara. Penegakan Pasal 412 dapat memerlukan pemeriksaan terhadap keadaan hubungan personal dan tempat tinggal seseorang. Pengumpulan serta penilaian informasi mengenai kehidupan pribadi tersebut harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan prosedur yang berlaku. Status kohabitasi sebagai tindak pidana aduan tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban aparat untuk menghormati hak individu dalam proses penegakan hukum. Mekanisme pengaduan membatasi pihak yang dapat menginisiasi penuntutan, tetapi tidak dapat dipahami sebagai pembenaran bagi pengawasan tanpa dasar hukum, penyebaran informasi pribadi, atau tindakan yang

merendahkan martabat orang yang dilaporkan. Pembatasan kewenangan tersebut menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan kriminalisasi tidak berkembang menjadi intervensi yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga negara (Wi et al., 2026).

Dimensi gender menjadi bagian penting dalam menilai kemungkinan dampak kriminalisasi kohabitasi. Perempuan yang berada dalam posisi ekonomi, sosial, atau relasi personal yang tidak setara dapat menghadapi risiko yang berbeda ketika hubungan pribadinya menjadi objek pengaduan atau penilaian masyarakat. Ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, stigma sosial, serta ketimpangan posisi tawar dalam hubungan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menghadapi proses hukum dan konsekuensi sosial yang menyertainya. Dalam keadaan tertentu, ancaman pengaduan juga berpotensi digunakan sebagai alat tekanan dalam konflik keluarga atau hubungan personal. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa setiap perkara kohabitasi pasti menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi, kemungkinan adanya ketimpangan dampak perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan, terutama ketika penerapan norma berlangsung dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang tidak selalu setara (Bimantoro et al., 2026).

Mekanisme pengaduan dalam Pasal 412 ayat (2) dan ayat (3) perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang tersebut. Penentuan suami atau istri, orang tua, maupun anak sebagai pihak yang berhak mengadu menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membatasi keterlibatan pihak luar dalam proses penuntutan. Pasal 412 ayat (3) juga mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pembatasan pihak pengadu dan kemungkinan penarikan pengaduan tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan proses penuntutan. Namun, efektivitas perlindungannya perlu dinilai dengan memperhatikan keadaan konkret para pihak (Fauzia et al., 2021). Hubungan keluarga tidak selalu terbebas dari konflik kepentingan, tekanan, atau ketimpangan kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, mekanisme pengaduan dapat menimbulkan tekanan terhadap individu yang menjadi objek pengaduan, sementara ketergantungan ekonomi atau sosial dapat memengaruhi kemampuannya menghadapi tekanan tersebut. Mekanisme delik aduan tidak cukup dinilai hanya dari pembatasan formal mengenai pihak yang berhak mengadu, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan kemungkinan penyalahgunaan pengaduan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan (Ramadhani et al., 2026).

Potensi ketidakadilan gender juga perlu dibedakan antara ketidaksetaraan yang bersumber dari rumusan norma dan ketidaksetaraan yang muncul dalam penerapannya. Pasal 412 tidak secara eksplisit membedakan ancaman pidana berdasarkan jenis kelamin pelaku. Meskipun demikian, rumusan yang netral dari segi jenis kelamin tidak secara otomatis menjamin bahwa dampak penerapannya juga netral. Perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, dukungan keluarga, bantuan hukum, dan penerimaan sosial dapat menyebabkan individu menghadapi konsekuensi yang berbeda dalam situasi hukum yang serupa. Perempuan yang mengalami stigma sosial lebih kuat atau memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pihak lain dapat menghadapi kerugian tambahan di luar ancaman pidana yang ditetapkan. Analisis terhadap persoalan tersebut memerlukan dukungan penelitian empiris, seperti putusan pengadilan, data penegakan hukum, atau

wawancara dengan pihak yang relevan. Tanpa data tersebut, ketidakadilan gender sebaiknya dirumuskan sebagai potensi risiko yang perlu diuji, bukan sebagai kesimpulan bahwa diskriminasi telah terjadi dalam setiap penerapan Pasal 412 (Lodan et al., 2026).

Berdasarkan analisis tersebut, evaluasi terhadap kriminalisasi kohabitasi perlu mencakup tiga aspek yang saling berkaitan. Pertama, rasionalitas kriminalisasi, yaitu kecukupan alasan perlindungan kepentingan hukum dan kebutuhan penggunaan sanksi pidana. Kedua, kepastian hukum, terutama kejelasan unsur hidup bersama sebagai suami istri, konsistensi penafsiran, serta kepatuhan terhadap mekanisme pengaduan dan prosedur penegakan hukum. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender, yang menuntut perhatian terhadap kehidupan pribadi, risiko penyalahgunaan pengaduan, serta kemungkinan dampak yang tidak setara terhadap individu dalam posisi rentan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum formal belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan dalam kebijakan kriminalisasi. Kualitas pengaturan juga perlu dinilai berdasarkan kejelasan batas larangan, alasan penggunaan sanksi, dan jaminan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan pembatasan yang sewenang-wenang (Razif, 2023).

Ketiga aspek evaluasi tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Aspek evaluasi kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412

Aspek evaluasi	Fokus penilaian	Persoalan dalam Pasal 412
Rasionalitas kriminalisasi	Kecukupan alasan perlindungan kepentingan hukum dan kebutuhan penggunaan sanksi pidana	Dasar moral dan ketertiban sosial perlu dijelaskan sebagai kepentingan hukum konkret; alternatif pengaturan yang lebih proporsional
Kepastian hukum	Kejelasan unsur hidup bersama sebagai suami istri, konsistensi penafsiran, kepatuhan pada mekanisme pengaduan dan prosedur	Penjelasan pasal tidak memuat indikator faktual; risiko perluasan diskresi aparat
Perlindungan HAM dan keadilan gender	Perlindungan kehidupan pribadi, risiko penyalahgunaan pengaduan, dampak tidak setara bagi kelompok rentan	Stigma sosial, relasi kuasa dalam keluarga, dan main hakim sendiri yang dapat membebani perempuan

Potensi Ketidakadilan Struktural bagi Perempuan dalam Kebijakan Kriminalisasi Kohabitasi Berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan prinsip yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini tidak hanya menuntut persamaan perlakuan secara formal di hadapan hukum, tetapi juga menghendaki perlindungan yang mempertimbangkan kondisi sosial yang dapat menyebabkan suatu kelompok berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketidakadilan struktural muncul ketika sistem sosial, budaya, ekonomi, dan hukum

membentuk pola ketimpangan yang berlangsung secara berulang sehingga kelompok tertentu menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh perlindungan dan keadilan. Dalam persoalan gender, ketimpangan tersebut dapat terlihat melalui pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, pelabelan terhadap perilaku perempuan, serta kecenderungan masyarakat menempatkan tanggung jawab moral yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Perempuan kerap menghadapi pengawasan sosial yang lebih ketat terhadap kehidupan pribadi, hubungan dengan pasangan, dan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat. Kondisi tersebut menjadi relevan ketika hukum pidana mengatur perilaku yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan moralitas. Kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan rumusan normanya, tetapi juga dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak penerapannya terhadap perempuan yang berada dalam struktur sosial yang belum sepenuhnya setara (Sulistyono et al., 2018).

Kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 secara formal berlaku terhadap setiap orang dan tidak membedakan ancaman pidana berdasarkan jenis kelamin pelaku. Namun, kesetaraan dalam rumusan norma belum dengan sendirinya memastikan bahwa dampak sosial dan hukum dari penerapannya dirasakan secara seimbang oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan yang terlibat dalam hubungan kohabitasi berpotensi menghadapi penilaian sosial yang lebih keras karena kehidupan seksual dan hubungan pribadinya sering dikaitkan dengan kehormatan keluarga serta kepatuhan terhadap norma kesusilaan. Laki-laki juga dapat mengalami stigma dan konsekuensi hukum, tetapi bentuk dan intensitas penilaian sosial terhadap kedua pihak tidak selalu sama. Kekhawatiran serupa juga disampaikan International Commission of Jurists yang menilai bahwa sejumlah ketentuan dalam KUHP baru berpotensi melanggar hak asasi perempuan (International Commission of Jurists, 2023). Potensi ketidakadilan struktural muncul ketika aturan yang tampak netral diterapkan dalam lingkungan sosial yang masih membebankan tanggung jawab moral secara tidak seimbang, meskipun hal itu tidak berarti bahwa setiap perempuan pasti mengalami diskriminasi akibat Pasal 412 (Islamika et al., 2026).

Ketimpangan gender dalam persoalan kohabitasi dapat terlihat melalui stigma sosial, pelabelan negatif, serta tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Artikel Frinza Akitha dan Patricia Rinwigati yang diterbitkan dalam *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* pada 2025 menguraikan kontroversi kriminalisasi kohabitasi, termasuk kasus ketika pasangan yang diduga hidup bersama di luar perkawinan mengalami tindakan main hakim sendiri, seperti diarak, disiram air, ditelanjangi, atau diusir dari lingkungan tempat tinggalnya (Akitha & Rinwigati, 2025). Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap perilaku pribadi dapat berkembang menjadi tindakan yang melanggar hak dan martabat seseorang ketika tidak dibatasi oleh penghormatan terhadap hukum. Dalam perspektif gender, perempuan berpotensi menghadapi konsekuensi sosial yang lebih luas karena stigma terhadap hubungan di luar perkawinan dapat melekat pada identitas dirinya, reputasi keluarga, serta penerimaan sosial di lingkungan tempat tinggal maupun tempat

kerja. Pelabelan tersebut dapat memengaruhi kehidupan perempuan dalam jangka panjang, bahkan ketika suatu dugaan belum dibuktikan melalui proses hukum. Pengalaman demikian perlu dibedakan dari sanksi pidana yang secara formal ditetapkan dalam undang-undang, sebab stigma dan persekusi merupakan konsekuensi sosial yang tidak otomatis menjadi bagian dari pemidanaan yang sah. Keberadaan Pasal 412 juga tidak memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menjatuhkan hukuman secara sepihak. Persoalan gender menjadi penting ketika norma pidana berpotensi memperkuat stigma yang telah ada, khususnya apabila perempuan lebih sering diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran norma kesusilaan. Keadaan tersebut menuntut penerapan hukum yang tidak membenarkan penghukuman sosial dan tetap melindungi hak setiap orang tanpa diskriminasi (Yodiansyah et al., 2026).

Potensi ketidakadilan struktural juga berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam mekanisme pengaduan Pasal 412 ayat (2). Secara normatif, mekanisme tersebut membatasi pihak yang dapat memulai penuntutan, tetapi penerapannya perlu dicermati dalam konteks hubungan keluarga yang memiliki perbedaan kekuasaan dan posisi tawar. Perempuan yang bergantung secara ekonomi kepada pasangan atau keluarganya dapat berada dalam situasi yang lebih rentan ketika hubungan pribadi menjadi sumber konflik, dan pengaduan yang muncul dalam hubungan yang tidak setara berpotensi digunakan sebagai sarana tekanan, ancaman, atau pengendalian terhadap pihak yang lebih lemah. Kedudukan perempuan sebagai istri, pasangan, anak, atau anggota keluarga dapat memengaruhi kemampuannya untuk menyampaikan keberatan, memperoleh bantuan hukum, dan menghadapi proses hukum secara mandiri. Perspektif kesetaraan gender menghendaki agar aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa terpenuhinya unsur tindak pidana dan persyaratan pengaduan, tetapi juga menjaga agar proses penegakan hukum tidak menjadi sarana intimidasi atau perlakuan diskriminatif terhadap perempuan (Gadkari, 2023).

Persoalan ketidakadilan struktural semakin penting ketika kriminalisasi kohabitasi dikaitkan dengan batas perlindungan kehidupan pribadi dan kewenangan negara. Kehidupan pribadi merupakan bagian dari ruang kebebasan individu, sehingga pembatasannya melalui hukum pidana memerlukan dasar hukum dan penerapan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan hidup bersama sebagai suami istri tidak boleh diterapkan secara serampangan hanya berdasarkan dugaan atau penilaian moral lingkungan sekitar. Perspektif gender menambahkan kebutuhan untuk menghindari asumsi bahwa perempuan selalu menjadi pihak yang harus dipersalahkan, karena penilaian yang berangkat dari stereotip mengenai kehormatan perempuan dapat mengaburkan fakta dan menghasilkan perlakuan yang tidak seimbang. Perlindungan hukum yang setara tidak berarti memberikan kekebalan kepada perempuan dari ketentuan pidana, melainkan memastikan bahwa hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum diterapkan tanpa prasangka berdasarkan jenis kelamin, serta membedakan proses pertanggungjawaban pidana yang sah dari tindakan sosial yang merendahkan martabat seseorang (Pribadi & Simangunsong, 2026).

Analisis terhadap Pasal 412 melalui perspektif kesetaraan gender menunjukkan bahwa potensi ketidakadilan struktural tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya

pembedaan eksplisit antara perempuan dan laki-laki dalam rumusan norma, tetapi juga dari konteks sosial penerapannya, pola stigma, hubungan kekuasaan dalam keluarga, serta akses setiap pihak terhadap perlindungan hukum. Potensi tersebut perlu dibuktikan melalui kajian normatif dan dukungan fakta yang relevan, sehingga analisis tidak berhenti pada asumsi bahwa perempuan selalu menjadi pihak yang dirugikan. Kebijakan kriminalisasi perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian hukum, penghormatan terhadap privasi, perlindungan dari kekerasan, dan prinsip nondiskriminasi, sehingga penerapan Pasal 412 tidak memperkuat stereotip gender maupun membenarkan penghukuman sosial di luar proses hukum. Kajian ini menempatkan perlindungan perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil, proporsional, dan menghormati martabat setiap manusia (Tomayahu et al., 2025).

KESIMPULAN

Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana berupa hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, dan penuntutannya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan pihak-pihak yang ditentukan undang-undang sesuai status perkawinan pelaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk mengatur perilaku yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan norma sosial, sehingga penerapannya perlu memperhatikan kejelasan unsur tindak pidana, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penafsiran yang berlebihan maupun tindakan sewenang-wenang.

Kebijakan kriminalisasi kohabitasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural bagi perempuan apabila diterapkan dalam lingkungan sosial yang masih memperlihatkan ketimpangan gender. Meskipun Pasal 412 tidak membedakan subjek hukum berdasarkan jenis kelamin, penerapannya dapat menimbulkan dampak yang berbeda akibat stigma sosial, pelabelan negatif, tekanan keluarga, dan ketimpangan posisi tawar dalam hubungan personal, sehingga perempuan berpotensi menghadapi beban sosial yang lebih besar ketika perilaku pribadinya dinilai bertentangan dengan norma masyarakat. Perspektif kesetaraan gender diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak memperkuat stereotip terhadap perempuan, tidak menjadi sarana penyalahgunaan relasi kuasa, serta tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri, sehingga perlindungan hukum dapat diwujudkan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Penelitian selanjutnya perlu menguji potensi tersebut secara empiris melalui putusan pengadilan, data penegakan hukum, dan wawancara dengan pihak yang relevan, serta merumuskan reformulasi norma yang responsif gender melalui kejelasan unsur delik, pembatasan penerapan hukum pidana, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Vina Amelia: konseptualisasi, metodologi, pengumpulan dan analisis bahan hukum, penulisan draf awal. Elfina Lebrine Sahetapy: supervisi, validasi, penyuntingan, dan penelaahan akhir naskah. Kedua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskrip

REFERENSI

Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. D. (2026). Implikasi yuridis fenomena kohabitasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia terhadap keabsahan perkawinan. *Journal of Law and Justice, 1*(1), 50–58.

Akitha, F., & Rinwigati, P. (2025). Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia pelaku dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 5*(2). https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837

Algifari, B. (2021). *Kebijakan hukum pidana terhadap kumpul kebo (cohabitation) di Indonesia* [Disertasi, Universitas Jambi].

Amalia, M. (2018). Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 1*(1).

Belinda, N., Sanjaya, F., & Eryke, H. (2026). The formulation of morality crimes in Law No. 1 of 2023: A criminal law study of the risk of overcriminalization and legal certainty. *PALAR (Pakuan Law Review), 12*(2), 26–40. https://doi.org/10.33751/palar.v12i2.59

Bimantoro, C. D., Jayanuarto, R., Arisandi, F., & Padmi, H. (2026). Criminalization of cohabitation in the new Criminal Code (a philosophical review in legal pluralism

and privacy rights). *International Journal of Social Sciences and Humanities, 4*(2), 800–809. https://doi.org/10.55681/ijssh.v4i2.2824

Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo (*samenlaven*) dalam perspektif hukum pidana. *Justitia et Pax, 38*(1).

Dasoge, F., Kristanto, K., & Sangalang, R. S. (2026). Tinjauan yuridis terhadap delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(3), 6688–6704.

Dediansyah, Ramli, Arifin, Z., Sukardiawan, I. W., Hajairin, Syamsuddin, & Musmuliadin. (2025). Analisis yuridis perubahan sanksi pidana penyalahguna narkotika dalam perspektif KUHP baru dan UU Narkotika: Strategi mengurai overkapasitas. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 9*(3), 601–617. https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11162

Dewi, L. N. P. (2024). *Kebijakan hukum terhadap tindak pidana kohabitasi oleh pasangan sesama jenis sebagai zina (overspel) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia* [Disertasi, Universitas Pendidikan Ganesha].

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan hak asasi manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya, 2*(2), 157–166. https://doi.org/10.47679/ib.2021136

Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The revitalization of the Indonesian legal system in the order of realizing the ideal state law. *Progressive Law Review, 3*(1), 12–25. https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46

Gadkari, A. (2023). Tearing down sexual freedom in Indonesia: Ban on any form of sex outside marriage. *LSE Human Rights*. https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2023/05/11/tearing-down-sexual-freedom-in-indonesia-ban-on-any-form-of-sex-outside-marriage/

Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi hukum: Idealita, realita, dan problematikanya di masyarakat. *Primagraha Law Review, 1*(2), 71–83. https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364

Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi dalam perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 ayat (1) KUHP. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 3*(3), 144–154. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3899

Hamzah, A. (2024). *Reformasi hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.

International Commission of Jurists. (2023, April 20). *Indonesia: New Penal Code violates women's human rights*. https://www.icj.org/resource/indonesia-new-penal-code-violates-womens-human-rights/

Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies, 9*(1), 1–17. https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187

Islamika, R., Syarifuddin, L., & Andini, O. G. (2026). Criminalization of cohabitation under Indonesia's 2023 Criminal Code: A cost-benefit analysis perspective. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 14*(1), 58–74. https://doi.org/10.36987/jiad.v14i1.6895

Lodan, M. C., Sugar, F. R., Eko, Y. A., Harsoyo, H., Nggajo, F. G. N., Jalni, C. A., … Nifu, A. L. (2026). Kohabitasi (kumpul kebo) dalam perspektif relasi aku-engkau Martin

Buber: Sebuah kajian filsafat dialog. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 5*(1), 498–513. https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i1.7694

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi ke-13). Kencana.

Pribadi, M. T., & Simangunsong, F. (2026). Perlindungan hukum kohabitasi hak atas privasi terhadap pengaturan pidana berdasarkan perspektif HAM. *Media Hukum Indonesia (MHI), 4*(1), 855–864.

Putri, N. S. (2025). Moral offenses under Indonesian Criminal Code 2023 in perspective of religious minority. *Jurnal HAM, 16*(1), 61–76. https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.61-76

Ramadhani, F., Razak, A., & Arif, M. (2026). Antara moral publik dan hak privat: Analisis kriminalisasi kohabitasi dalam hukum positif Indonesia. *Legal Dialogica, 1*(2), 1–15.

Razif, M. (2023). Larangan kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu penerapan *sadd dzariah*. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8*(2), 212–224. https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4258

Safitri, N., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9*(20), 612–625. https://doi.org/10.5281/zenodo.8435113

Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2023). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *JUSTISI, 10*(1), 174–188. https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009

Sudanto, A. (2017). Penerapan sistem pemidanaan dalam tindak pidana perzinahan dalam perspektif hukum pidana materiil di Indonesia. *Jurnal Staatrechts, 1*(1).

Sulistyono, B., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2018). Urgensi kriminalisasi kumpul kebo (cohabitation) dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 6*(2).

Tomayahu, D., Yahya, N. P. I., & Moonti, R. M. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap faktor penyebab overkriminalisasi di Indonesia dalam perspektif reformasi hukum. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2*(2), 155–167. https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1027

Wi, C., Sudarti, E., & Yahya, T. (2026). Kohabitasi dalam bingkai hukum positif Indonesia: Kajian normatif atas larangan, kriminalisasi, dan problematika penegakan hukumnya. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 4*(1), 28–40. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2349

Yantu, S. W., Puluhulawa, F. U., & Imran, S. Y. (2026). Cohabitation offences balance morality and privacy in Criminal Code. *Academia Open, 11*(1). https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13684

Yazid, M. H., Yusmansyah, F. M., & Paidi, Z. B. (2026). Moral criminalization and the illusion of humanism in Indonesia's national Criminal Code. *Malaqbi Law Review, 1*(1), 79–96. https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malaju/article/view/2133

Yodiansyah, A., Farida, A., & Pramono, A. (2026). Dilema *mens rea* pada algoritma *self-learning*: Siapa yang bertanggung jawab pidana ketika AI melakukan diskriminasi

sistemik? *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 10*(2), 358–374. https://doi.org/10.25139/lex.v10i2.11870